

BAB I

PENDAHULUAN

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebagai aparat penegak hukum, memegang peranan penting dalam pemberantasan setiap bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat meskipun pada kenyataannya banyak masyarakat sendiri bahkan para pengamat sosial khususnya pemerhati Kepolisian berpendapat hasil kinerja aparat Kepolisian dinilai dan dirasakan belum maksimal. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat, pendapat dan dukungan para pengamat dan ahli, dukungan institusi atau lembaga lainnya, profesionalisme Kepolisian, dan perundangan sistem hukum yang berlaku.

Peran aktif masyarakat terhadap kinerja Kepolisian saat ini sedang mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hasil kerjasama masyarakat yang melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan dilingkungan sekitarnya yang ditangani oleh pihak aparat Kepolisian akhirnya terbukti adanya tindak pidana yang meresahkan masyarakat seperti : informasi perjudian, perampokan penipuan dan tindak pidana kejahatan lainnya.

Disisi lain tidak dapat dipungkiri penanganan perkara yang dilaporkan masyarakat maupun informasi dari institusi lain ke pihak Kepolisian tentang adanya indikasi tindak kejahatan terasa seperti terbang pilih dan kurang maksimal penanganannya hingga tiba di pengadilan atau pada akhir putusannya. Hal tersebut bukan merupakan masalah bagi pihak Kepolisian mengingat adanya

unsur pembuktian yang lebih sulit yang melibatkan unsur masyarakat luas lainnya.

Sikap masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak kejahatan, jika dibutuhkan kesiapan Kepolisian dalam melakukan penyidikan, dan tentu saja dukungan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dengan perkembangan teknologi, sering kita lihat beberapa stasiun televisi yang menayangkan proses-proses penangkapan yang dilakukan oleh aparat terhadap penjahat pemula maupun residivis kelas kakap. Acara yang disiarkan oleh televisi yang bertajuk BUSER, SERGAP, TANGKAP dan lain sebagainya.

Di dalam penangkapan baik tertangkap tangan maupun akibat karena adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hampir disetiap sudut kehidupan terjadi kejahatan yang menimbulkan suatu tindakan penangkapan terhadap orang yang disangkakan melakukannya. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui tentang proses penangkapan dan hukum yang mengatur tentang penangkapan itu tidak sesuai dengan Pasal 16, 17, 18, dan Pasal 19 KUHAP dan melanggar Hak Azasi Manusia.

Tindakan penangkapan yang dilakukan ada juga yang tidak sesuai menurut ketentuan yang ada, dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan prakteknya yang dijumpai di lapangan. Penangkapan terkesan melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat awam.

Suatu penangkapan yang secara umum berarti suatu pengekangan hak kemerdekaan individu adalah syarat dengan apa yang dinamakan dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Dalam beberapa kali tayangan televisi jelas sekali tampak oleh publik perlakuan polisi yang terkesan bengis melalui penyiksaan yang dilakukan oleh polisi, walau kadang masih ada pelaku yang tergolong anak-anak.

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtaats*)¹. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia adalah Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dan menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.

Berpedoman dari dasar Negara yang merupakan Negara hukum jelas bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak azasi manusia maupun hak serta kewajiban Warga Negara, setiap lembaga Negara, setiap penyelenggaraan Negara dan aparat penegak hukum tidak boleh ditinggalkan dan harus dijunjung tinggi dimana setiap Warga Negara tanpa terkecuali mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan.

Salah satu azas yang terpenting di dalam hukum acara pidana ialah azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Azas ini sudah dimuat dalam Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka dari itu pada proses peradilan Indonesia harus bersumber pada azas tersebut dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan

¹. Djoko Prakoso, *Kedudukan Justabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal : 10

kedepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²

Terhadap setiap tindakan kejahatan yang terjadi harus ditindak sesuai dengan hukum yang ada. Namun tentunya penindakan terhadap pelaku tindak kejahatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan terkesan main tangkap tersebut tentunya harus ditentang dan tidak boleh dibiarkan.

Meskipun banyak yang mempengaruhinya tetapi penangkapan adalah suatu hal yang perlu untuk dicermati dan diperhatikan karena hal ini penting dan peka sekali sifatnya dalam proses beracara yang perlu mendapat perhatian serius.³ Faktor-faktor tersebut juga dalam kenyataannya dilapangan dipengaruhi dan memiliki kendala-kendala seperti faktor yuridis dan faktor teknis.

Keadilan, kesejahteraan masyarakat dan hak azasi manusia khususnya dalam hal penangkapan harus diciptakan supaya tercipta rasa keadilan di masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat kota Medan Sunggal, sehingga peran polisi sebagai pengabd, pengayom dan pelindung masyarakat dapat terwujud dan bukan sebagai musuh masyarakat.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Dalam hal ini judul yang dibahas adalah “Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Perbuatan Cabul dalam Perspektif KUHAP (Studi Kasus Polsek Medan Sunggal)”, maka dalam tulisan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

². Ibid, hal : 16

³. Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal : 103

Pengertian Pengkapan ditinjau dari etimologi berasal dari kata tangkap menurut pendapat Dani K adalah : memegang sesuatu yang bergerak cepat. Sedangkan menangkap adalah : mendapati orang yang berbuat jahat, kesalahan. Penangkapan sendiri berarti : proses, cara, perbuatan menangkap.⁴

Menurut KUHAP pada pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah : suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh Undang-undang ini.

Perbuatan Cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Perspektif menurut Dani K adalah : cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.⁵

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah dasar dari penelaahaan, KUHAP disahkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang kemudian menjadi kodifikasi hukum acara di Indonesia.

Studi Kasus Pada Polsek Medan Sunggal adalah merupakan lokasi penelitian.

⁴. Dani K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Putra Harsa, Surabaya, 2002, hal : 565-566.

⁵. Dani K, *Op. Cit*, hal : 403.

B. Alasan Pemilihan Judul .

1. Adapun alasan penulis ingin mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan penangkapan khususnya terhadap tersangka pencabulan di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal.
2. Penulis juga ingin mengetahui kendala-kendala penangkapan terhadap tersangka pencabulan yang dijumpai dalam penerapan KUHAP pada prakteknya.
3. Penulis dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana upaya-upaya mengatasi kendala dalam melakukan penangkapan tersangka pencabulan dalam perspektif KUHAP.

C. Permasalahan.

1. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tersangka perbuatan cabul menurut KUHAP?
2. Bagaimana pengaturan tentang penangkapan terhadap tersangka perbuatan cabul menurut KUHAP?
3. Bagaimana praktek pelaksanaan penangkapan tersangka perbuatan cabul di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal?

D. Hipotesa.

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara

yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakannya penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁶

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Terhadap sanksi pidana dalam perbuatan cabul telah diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi : “ ***Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun***”.
2. Penangkapan telah diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHP, tetapi dalam prakteknya khususnya dalam perbuatan cabul, suasana penyidikan masih main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Seperti

⁶. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3

masih dalam masa-masa pemberlakuan HIR, tidak seperti sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP. Seharusnya dalam hal ini penyelidikan dituntut untuk menggunakan kemampuan teknik dan taktis investigasi yang tinggi untuk mengumpulkan bukti, setelah cukup bukti, barulah dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan.

3. Tindakan Penangkapan yang dilakukan Kepolisian khususnya dalam perbuatan cabul di Kepolisian Polsek Medan Sunggal masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya, masyarakat terkesan membiarkan saja penangkapan, pembiaran terjadi karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui proses penangkapan hukum yang mengatur tentang penangkapan tersebut.

E. Tujuan Penulisan.

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat/pembaca tulisan ini tentang pengaturan penangkapan dalam perspektif KUHAP.
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan pemikiran terhadap instansi yang terkait terutama pihak kepolisian agar

dalam melaksanakan kewenangannya khususnya penangkapan sesuai dengan KUHAP.

F. Metode Pengumpulan Data.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara :

1. ***Library Research*** (penelitian kepustakaan).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang berifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. ***Field Research*** (penelitian lapangan).

Pada penelitian ini penulis akan meneliti langsung ke objek penelitian yang dituju, yaitu kepada pihak Kepolisian dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan.

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan dalam hal ini penulis bagi dalam bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab I. : Pendahuluan.

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan,

hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

Bab II. : Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Cabul.

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang : Pengertian Pencabulan, Sanksi Yuridis yang dikenakan terhadap pelaku pencabulan, Faktor terjadinya perbuatan cabul dan usaha-usaha penanggulangan perbuatan cabul.

Bab III. : Tinjauan umum Tentang Penangkapan.

Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang : Pengertian Penangkapan, Pelaksanaan Penangkapan, Jenis-Jenis Penangkapan, , Syarat- syarat Melakukan Penangkapan di dalam KUHAP

Bab IV. : Penangkapan Terhadap Tersangka Pencabulan.

Yang dibahas dalam bab keempat ini adalah tentang : Penangkapan dan Proses Pemeriksaan, Kendala dalam Melakukan Penangkapan, serta upaya,-upaya mengatasi kendala dalam melakukan Penangkapan,

Bab V. : Kesimpulan dan Saran.

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga saran-saran dari pembahasan terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN